



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 445.4/ Kep.1021 -Dinkes/2022

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
MANIS JAYA SEBAGAI RUMAH ISOLASI TERKONSENTRASI BAGI PASIEN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa fasilitas pelayanan kesehatan untuk tempat isolasi pasien Corona Virus Disease (COVID-19) telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.937 -Dinkes/2020 tentang Tentang Penetapan Rumah Isolasi Terkonsentrasi Bagi Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b. bahwa dengan menurunnya kasus COVID-19 di Kota Tangerang, namun masih ditemukannya kasus COVID-19, maka tetap dibutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Manis Jaya Sebagai Rumah Isolasi Terkonsentrasi Bagi Pasien *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 34);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* (Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)* Revisi-5);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 443/Kep.114-Huk/2020 tentang penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Provinsi Banten;
 2. Keputusan Wali Kota Nomor : 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor : 443/Kep.953-Bag.Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Tangerang ;
 3. Keputusan Wali Kota Nomor : 800/Kep.702-BPBD/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Tangerang sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor : 800/Kep.740-BPBD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor : 800/Kep.702-BPBD/2020 tentang

Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Manis Jaya Sebagai Rumah Isolasi Terkonsentrasi Bagi Pasien *Corona Virus Disease 2019*.
- KEDUA : Penetapan Sebagai Rumah Isolasi Terkonsentrasi Bagi Pasien *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diperuntukan untuk kasus pasien terkonfirmasi tanpa gejala dan terkonfirmasi dengan gejala ringan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 443/Kep.937 –Dinkes /2020 tentang Penetapan Rumah Isolasi Terkonsentrasi Bagi Pasien *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal pencabutan status dianggap darurat dari Pemerintah.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 November 2022

WALI KOTA TANGERANG,



ARIF R. WISMANSYAH